



4. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN (TIDAK TERPIDANA, TIDAK DICABUT HAK PILIH DAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN HUTANG)

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

- Surat keterangan tidak pernah dipidana adalah surat keterangan yang diberikan pengadilan tentang keterangan pemohon yang belum pernah dipidana di Pengadilan Negeri Balikpapan yang diberikan atas permintaan pemohon / yang bersangkutan
- Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilih adalah surat keterangan yang diberikan pengadilan tentang keterangan pemohon yang tidak dicabut hak pilihnya atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan .
- Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang adalah surat keterangan yang menyatakan seseorang tidak memiliki tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

D. RUANG LINGKUP

Standar pelayanan pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses



Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.

E. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2012 Tentang Hak-hak Kepaniteraan oan telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI No 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
7. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 57 / KMA/SK/III/2019 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBPN dilingkungan MARI dan Badan Peradilan yang berda dibawahnya .
9. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK//HMO2.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadtlan Negen Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Digen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Surat keterangan

G. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan memahami SOP dan



Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

1 jam terhitung sejak berkas lengkap

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Permohonan dari Pemohon (template terlampir)
2. Surat Pernyataan Pemohon tidak pernah dipidana/tidak sedang dicabut hak pilih dan tidak sedang memiliki tanggungan hutang.
3. Surat Keterangan dari Desa/Lurah bahwa Pemohon adalah penduduk dan dikenal di desailurah tersebut
4. Kartu Tanda Penduduk
5. Kartu Keluarga
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
7. Pas Photo 4x6


M. BIAYA ATAU TARIF

Pembuatan akte di Kepaniteraan

Rp 10 000,00


N. ALUR PELAYANAN

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIPIDANA



O. ALUR PELAYANAN

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH



P. ALUR PELAYANAN

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN HUTANG

